



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
Tahun 2001 Nomor 29

---

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 3 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN  
HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk mengatur tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Hak;
- b. bahwa untuk maksud hurup a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tanggal 6 Mei 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN HAK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- f. Instansi Kehutanan adalah Instansi Kehutanan yang menangani urusan Kehutanan baik di tingkat Pusat ataupun propinsi;
- g. Pemegang Kas Daerah adalah Pemegang Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- i. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- j. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
- k. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah antara lain: hutan milik/rakyat, kebun milik, Hak Guna Usaha (HGU), hak sewa dan tanah negara bebas diluar kawasan hutan negara;
- l. Hasil Hutan pada Hutan Hak adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari tanaman hutan rakyat pada lahan milik (pekarangan, kebun, tegalan/ladang dan sawah), lahan perkebunan dan Tanah Negara bebas di luar kawasan hutan;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- n. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada perorangan dan atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- o. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- p. Retribusi Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Hak yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan, kelompok atau badan hukum untuk memungut hasil hutan pada hutan hak;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayarkan;

- r. Pejabat Penerbit SKRD adalah pejabat kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk menerbitkan SKRD atas nama Bupati;
- s. Pejabat Penerbit Dokumen adalah pejabat kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atau Instansi Kehutanan untuk menerbitkan dokumen;
- t. Dana Penanaman (DP) adalah dana yang harus dibayar untuk pelaksanaan rehabilitasi lahan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan;
- u. Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu dalam bentuk kayu bulat atau kayu olahan;
- v. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan selain kayu;
- w. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bantuk badan usaha lain;
- x. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsic dari hasil hutan yang dipungut;
- y. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut langsung dari hasil pemanfaatan hasil hutan yang berasal selain dari hutan hak;
- z. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah Dokumen milik Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang berfungsi sebagai bukti legalitas, pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan;
  
- aa. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Milik (SKSHHM) adalah dokumen digunakan untuk pengangkutan hasil hutan dalam lingkup Kabupaten;
- bb. Official assessment adalah pelayanan dokumen yang diberikan kepada pemegang izin yang dilakukan oleh pejabat penerbit yang ditunjuk;
- cc. Bukti Setor adalah surat tanda bukti pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh pejabat penerbit SKRD;
- dd. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- ee. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Hak dipungut retribusi kepada setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan jasa izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah setiap pemberian izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak kepada orang pribadi atau badan.

#### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak

#### **Pasal 5**

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

### **BAB III PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Orang pribadi atau badan yang melakukan pemungutan hasil hutan pada hutan hak harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin Pemungutan Hasil Hutan pada hutan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku untuk jenis hasil hutan dan jangka waktu tertentu.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 7**

Bupati dapat mencabut Izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak apabila:

- a. Keterangan dan berkas-berkas pemohon ternyata tidak benar;
- b. Pelaksanaan pemungutan hasil hutan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan;
- c. Melampaui target batas waktu yang ditetapkan.

### **BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Retribusi izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu

### **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 9**

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi izin pemungutan hasil hutan pada hutan hak sebagaimana dimaksud pasal (2) diukur berdasarkan jenis dan volume hasil hutan yang dipungut dan atau diperdagangkan
- (2) Jenis hasil hutan terdiri dari:
  - a. Hasil Hutan berupa kayu antara lain:
    1. Kayu Sungkai
    2. Kayu Galam
    15. Kayu Ketiau
    16. Kayu Mahang